

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* (yuris Islam) menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.¹

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.² Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat

¹ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1.

disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.³

Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut *syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁴

B. Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*

terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).⁵

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah gadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁶

b. *Jarimah qisas dan diyat*

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas*⁷ atau hukuman *diyat*.⁸ Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-gathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al gathlul syibhul amd*),

⁵ Makhrus Munajat, *op. cit.*, hlm. 12

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 18

⁷ Qishas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, Al Jurjani, *At- Ta'rifat* Beirut: Dar Al- Fikr, tt, hlm. 173

⁸ Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1972, hlm. 107

pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja ' (*al jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).⁹

c. Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.¹⁰

2. Ditinjau dari segi niat

a. Jarimah sengaja (*jarimah al maqshudah*)

⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami Muqarranan bi al Qanun al Wad'i*, Cet. 1, Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, ttt, hlm. 79

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 20

Jarimah sengaja adalah suatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

- b. *Jarimah* tidak sengaja (*jarimah ghayr al-magshudah / jarimah al-khata*).

Jarimah tidak sengaja adalah *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (beniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

3. Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, *jarimah* ini dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* tertangkap basah dan *jarimah* tidak tertangkap basah

- a. *Jarimah* tertangkap basah adalah *jarimah* dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.
- b. *Jarimah* tidak tertangkap basah adalah *jarimah* dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.¹¹

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dalam dua segi, yaitu:

- a. Dari segi pembuktian

Apabila *jarimah* dilakukan berupa *jarimah hudud* dan pembuktiannya dengan saksi maka dalam *jarimah* yang tertangkap

¹¹ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 85

basah, para saksi harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada saat terjadinya jarimah tersebut.

b. Dari segi *amar ma'ruf nahi munkar*

Dalam *jarimah* yang tertangkap basah, orang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana dapat dicegah dengan kekerasan agar ia tidak meneruskan tindakannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Said Al Khudhari, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Artinya: Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya, apabila ia tidak sanggup maka dengan hatinya, apabila tidak sanggup juga maka dengan hatinya dan yang demikian itu merupakan iman yang lemah.¹²

4. Ditinjau dari cara melakukannya

Ditinjau dari melakukannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *jarimah* positif (*jarimah ijabiah*) dan *jarimah* negatif (*jarimah salabiah*). Jarimah positif (*jarimah ijabiah*) atau kejahatan dengan melanggar larangan yang dapat berupa perbuatan aktif (komisi) maupun pasif atau *jarimah ijabiah taqa'u bi thariq al salab (omisi tidak murni)* seperti tidak memberi seorang makan hingga mati. Jarimah negatif

¹² Jalaluddin Ash Sayuthi, *Al Jami' Ash Shaghir*, Juz I, Beirut: Dar Al Kitab Al Alamiah, tt, hlm. 526

(*jarimah salabiah*) adalah kejahatan dengan melanggar perintah (*omisi murni*).¹³

5. Ditinjau dari segi obyeknya

Jarimah ditinjau dari segi obyeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.

Jarimah perseorangan adalah suatu *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

Jarimah masyarakat adalah suatu *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarimah* tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketenteraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.¹⁴

Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam *jarimah* masyarakat, meskipun sebagian dari padanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina). *Jarimah-jarimah ta'zir* sebagian ada yang termasuk *jarimah* masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan sebagainya.

6. Ditinjau dari tabiatnya

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum pidana Islam Penerapan Dalam Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001, hlm. 140

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 17.

Ditinjau dari segi waktu atau tabiatnya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* biasa (*jarimah 'addiyah*) dan *jarimah* politik (*jarimah siyasiyah*). *Jarimah* biasa, adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. *Jarimah* politik adalah *jarimah* yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹⁵

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum Islam itu tidak berbeda jauh dengan penggolongan dalam hukum pidana positif. Perbedaan yang mencolok baru terlibat dalam penggolongan atas *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.

C. Unsur dan Syarat Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

¹⁵ Moh Abu Zahrah, *Al- Jarimah wa Al- 'uqubah Fi al Fiqh Al islami*, Al maktabah al Angelo al Mishriyah, Kairo, tt, hlm. 153

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana.

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*).

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).¹⁷

Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklifi.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

¹⁶ Makhrus Munajat, *op. cit.*, hlm. 11.

¹⁷ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 67.

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.¹⁸

D. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.¹⁹

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. Karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada.

¹⁸ Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian maka hal itu berarti tidak ada *jarimah* kecuali dengan adanya nash (ketentuan). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila ia tidak mentaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang *jarimah* harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 31

¹⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 154.

Dalam hukum pidana Islam dikenal pembedaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam, penggolongan macam-macam hukuman dalam hukum pidana Islam berdasarkan kaitan antar hukuman satu dengan yang lain sebagai berikut:

- a. Hukum pokok (*uqubah ashliyah*): yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan.
- c. Hukuman tambahan (*qubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
- d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dan hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan, seperti hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehemya.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 260-261